ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI CALON PENGANTIN WANITA DUDUK BERSANDING DENGAN CALON PENGANTIN PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DI BALAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Naufal Mufattihin

NIM. C91215144

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Naufal Mufattihin
NIM	: C91215144
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
14FC2AFF372060889
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammmad Naufal Mufattihin

NIM. C91215144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal Mufattihin NIM. C91215144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum.

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal Mufattihin NIM. C91215144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Dr. Muwahid, SH, M.Hum	H. Arif Jamaluddin Malik, MAg
NIP.197803102005011004	NIP.197211061996031001
Penguji III,	Penguji IV,
H. M. Ghufron, LC, MHI.	Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197602242001121003	NIP.197307052011011001

Surabaya, 2 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Naufal Mufattihin
NIM	: C91215144
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: Naufalmuhammad645@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI CALON PENGANTIN WANITA DUDUK BERSANDING DENGAN CALON PENGANTIN PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DI BALAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(Muhammad Naufal Mufattihin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " **Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA)**" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai kantor urusan agama (KUA), dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai kantor urusan agama (KUA).

skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan pada 3 lokasi KUA di Surabaya yakni KUA Kecamatan Wonocolo,Wonokromo dan Gayungan dengan mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Selanjutnya Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh peneliti dengan analisis *maṣlaḥah mūrsalah* untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah yang terjadi di balai kantor urusan agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang mewajibkan kehadiran kedua calon pengantin di balai KUA sangatlah diperlukan, karena harus dilakukan pengambilan gambar kedua calon pengantin untuk membuktikan bahwa memang telah menikah di KUA, disamping itu juga dapat memudahkan dalam hal pencatatan perkawinan oleh sebab itu telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh *maṣlaḥah mūrsalah* dan termasuk kategori *maṣlaḥah tahsiniyah* jika dilihat dari segi kebutuhan, dan termasuk kategori *maṣlaḥah khashah* jika dilihat dari cakupannya untuk melawan kemadharatan didalamnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas disarankan kepada Kepala KUA agar memberikan himbauan aturan berpakaian dan juga memberi batasan bagi kedua calon pengantin agar tidak duduk bersandingan pada saat ijab Kabul dengan maksud untuk menjaga kehati-hatian agar tidak sampai menimbulkan fitnah sehingga tidak mengurangi kesakralan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang Masalah 1

B.Identifikasi Dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II *MAṢLAḤAH MŪRSALAH* DAN IJAB KABUL DALAM PERNIKAHAN

A. *Maṣlaḥah Mursalah* 19

1. Pengertian *Maṣlaḥah* 19

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Murṣalah* 24

3. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 26

4. *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Kehujjahan 35

5. Perbandingan *Maṣlaḥah* Dan *Mafsadah* 38

B. Ijab Kabul Dalam Pernikahan 42

1. Pengertian Ijab Kabul 42

2. Rukun Dan Syarat Ijab Kabul 52

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BALAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

A. Tahapan Pencatatan Perkawinan Dalam Akta Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.Pendaftaran Kehendak Perkawinan 57
2.Pengumuman Kehendak Perkawinan 60
3.Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan..... 61

B. Manfaat Adanya Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (Kua).
1. Menurut Kepala KUA Kecamatan Wonocolo 70
2. Menurut Kepala KUA Kecamatan Wonokromo 71
3. Menurut Kepala KUA Kecamatan Gayungan 72
4. Penyerahan Buku Pencatatan Nikah……..…..66

BAB IV ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI CALON PENGANTIN WANITA DUDUK BERSANDING DENGAN CALON PENGANTIN PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIBALAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
A. Analisis Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA)..... 74
B. Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA)..... 80

BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan..... 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA……87

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ……68

Tabel 1.2 ……69

Tabel 2.1 ……69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Skema tempat duduk di balai KUA 67

2.1 Prosesi akad nikah di KUA Kecamatan Wonokromo 70

2.2 Prosesi akad nikah di KUA Kecamatan Wonocolo 70

3.1 Prosesi akad nikah di KUA Kecamatan Gayungan 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[1] Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku di dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang bersifat tradisional maupun masyarakat yang bersifat modern, termasuk dalam masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam kehidupan ini. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang telah memenuhi syarat serta rukunya yang telah diatur oleh syariat Islam.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunanya.[2]Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[1] Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3 UUD 1945.
[2]Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: PT Suka Buku, 2010), Hal 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (Qs. Al-Nisa'/4:1).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[3]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Hal itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[5]

Dalam firman Allah Swt juga surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[3] Kompilasi Hukum Islam, Buku I, BAB II tentang dasar-dasar perkawinan.
[4] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan BAB 1, pasal 2.
[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994), 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah.[6]

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang ada di Indonesia terfokus pada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materil kesuluruhannya ada dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga ada KHI yang dijadikan pedoman oleh hakim di pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan yang penyebarluasannya melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkanya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama, KHI berinduk pada UU Perkawinan.[7]

Semua pasangan yang merasa sudah berkecukupan tentunya ingin segera melaksanakan pernikahannya. Namun terkadang banyak yang menunda pernikahan dengan alasan kurangnya biaya, menikah di KUA adalah pilihan yang tepat, karena dapat menghemat biaya pernikahan. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipungut biaya, sehingga dapat bermanfaat bagi kebanyakan masyarakat.[8]

---

[6] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994), 710.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana , 2009), hal 21-25.
[8] Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Bahwa yang dimaksud dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada rektorat jenderal bimbingan masyarat Islam.[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 dijelasakan bahwa pegawai pencatat pernikahan mempunyai kedudukan yang jelas yakni satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang digunakan menurut hukum agama Islam menurut wilayahnya. [10]

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu) pada setiap peristiwa pernikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, juga sekaligus memandu acara akad nikah agar pelaksanaanya dapat berlangsung dengan baik dan khidmat. Oleh sebab itu setiap PPN/Penghulu dalam melaksanakan tugasnya di tuntut mampu menciptakan suasana yang khidmat dan sakral selama akad nikah berlangsung.[11]

Peristiwa pernikahan dalam masyarakat dianggap sebagai tradisi yang sangat penting, sakral dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama juga dari pernikahan nanti akan

[9] Peraturan Meneteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat 1.

[10] Tuntunan akad nikah praktis, dalam http://kuapurworejokopas.blogspot.com/2014/05/tuntunanpraktisakadnikah.htm diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

[11] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentuk suatu rumah tangga, sejahtera dan bertaqwa yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius.[12]

Pada pelaksanaan akad nikah di Indonesia banyak tradisi/kebiasaan yang berkembang di masyarakat, misalnya tradisi pada saat ijab kabul mempelai wanita dan mempelai pria berkerudung atau memakai tutupan kain diatas mereka. Ada juga di beberapa daerah yang pada saat prosesi ijab kabul calon pengantin wanita disembunyikan terlebih dahulu, baru ketika selesai kemudian calon pengantin wanita tersebut keluar menemui suaminya. Sehingga hal tersebut menjadi persoalan mana tradisi yang berdasarkan Islam atau tradisi yang merupakan budaya barat.[13] Karena kalau memang diperhatikan ada segi mudaratnya dari beberapa kebiasaan tersebut yang terjadi di masyarakat.

Keberadaan calon pengantin wanita di majelis akad nikah tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang berikrar akad adalah wali dari mempelai wanita dengan mempelai pria dan sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang saksi.[14]Pengantin wanita boleh hadir, hanya saja berada di balik tabir yang berbeda. Pernikahan yang pada umunmnya yang terjadi di Balai Kantor Urusan Agama (KUA). Secara umumnya calon pengantin wanita dan calon pengantin pria didudukkan bersanding dan bahkan ada yang ditutupi kerudung diatas kepala

[12] *Ibid.,*
[13] Saifuddin Asm, *Membangun Keluarga* Sakinah, (Tangerang: Qultummedia, 2009,) hal 55.
[14] Rosadin, *Fikih munakahat praktis,* (Malang: Litera Ulul Albab: 2013) hal 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat ijab kabul di balai nikah, sehingga dalam hal ini menarik peneliti untuk mengkajinya dari aspek *maṣlaḥah mūrsalah* sehingga nanti bisa disimpulkan lebih banyak mana antara manfaat atau segi mudharatnya dalam pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

Maṣlaḥah mūrsalah sendiri merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh beberapa ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash, yang mana pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[15]

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul " Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA) ".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Hukum calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

[15] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1, (*Jakarta: Logos, 1996), hal 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kemadharatan terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada prosesi ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

c. Bagaimana tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

d. Kelebihan dan kekurangan melakukan pernikahan di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

e. Adanya perkawinan paksa apabila tidak adanya calon pengantin wanita pada saat prosesi ijab kabul.

f. Bagaimana *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka penulis memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang di batasi dalam konteks permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[16]

Ada beberapa pembahasan terkait *maṣlaḥah mursalah* dan tradisi pernikahan yang pernah dibahas dalam karya tulis sebelumnya yaitu :

1. Muflikhatul khoiroh dalam skripsinya yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Ijab Kabul Pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan HukumUin Sunan Ampel Surabaya,2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora" dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa proses tradisi ijab kabul tersebut dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki yang akan menikahi salah seorang wanita yang telah dipilihnya. dengan mengucapkan yakni (kawit zaman adam penggaweane kawin, saiki tak kawekno anakku karo..) dan pihak perempuan menyatakan rasa ridha dan persetujuannya menurut adat mereka pernikahannya sudah sah dengan cara disaksikan oleh sesepuh masyarakatnya. Dan menurut hukum islam tradisi ini tidak sesuai syariat Islam dan tidak dapat dijadikan acuan bagi umat Islam.[17]

2. Hikmi Hawa Hidayatul dalam skripsinya yang berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pengulangan akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo karena terdapat 2 faktor yang melatarbelakangi yaitu adanya pernikahan sirri dan adanya penolakan dari kyai. Pengulangan akad nikah ini tidak bertentangan dengan syariat karena pada dasarnya dalam al-quran dan hadits pun tidak menjelaskan tentang adanya pengulangan akad nikah. Dan bila dilihat dari segi *maṣlaḥahnya*, *maṣlaḥah* dari pelaksanaan pengulangan

[17] Muflikhatul Khoiroh, *"Analisis Hukum Islam terhadap Ijab Qabul Pada Masyarakat Suku Samin Di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora"* (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014),iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah ini adalah *maṣlaḥah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.[18]

3. Salafuddin, Moch dalam skripsinya yang berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Miyang Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama, sistem kerja sama bagi hasil miyang termasuk kategori akad mudharabah, jika mendapat keuntungan bagi hasil di atas Rp. 300.000,00, sistem tersebut sudah jelas pembagiannya, apakah setengah, sepertiga atau seperempat. Sebaliknya, jika hanya mendapatkan hasil Rp. 300.000,00 atau di bawahnya, maka tidak ada pembagian keuntungan, akan tetapi menggunakan konsep ijarah (upah), maka dalam hal ini, tidak sesuai dengan konsep ijarah (upah) dalam Islam karena upah upah dalam sistem ini belum ada kejelasannya. Kedua, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi kerja sama bagi hasil miyang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sangat bermanfaat khususnya dalam mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat karena sistem ini sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yakni masuk akal dan relevan, dharuriyat dan menghilangkan kesulitan, sesuai dengan konsep maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Namun dalam hal ini, dikatakan *maṣlaḥah* jika menggunakan sistem mudharabah dan ijarah.[19]

---

[18] Hikmi Hawa Hidayatul *"Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo"* (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), V.

[19] Salafuddin, Moch " *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Miyang Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"* (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015),v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan sebuah duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya dan tidak ada yang membahas tentang judul "Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA)".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus bertolak dan relevan terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan.[20]

Adapun tujuan penelitinnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul dibalai Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Untuk mengetahui tentang analisiss *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat iijab kabul dibalai Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Kegunaan hasil penelitian

[20] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan HukumUin Sunan Ampel Surabaya,2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan terkait *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi calon pengantin duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwa memang dalam pelaksanaanya lebih banyak unsur kemanfaatanya daripada kemudharatannya sehingga sejalan dengan syariat Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas tentang bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA). Dan juga bagaimana analisis *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita pada pelaksanaan akad nikah khususnya yang terjadi di balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Serta untuk memberikan masukan kepada pihak terkait,agar dapat memberikan aturan tambahan pada pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA),misalnya dalam hal berbusana pada saat akad nikah, , sehingga tidak menimbulkan fitnah serta mengurangi kesakralan acara pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. *Maṣlaḥah mūrsalah*: kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci dengan maksud untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak *madharat* serta menghilangkan kesulitan daripadanya.[21]
2. Tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul : Kebiasaan/tradisi terkait pelaksanaan akad nikah yang terjadi di balai nikah di Kantor Urusan Agama, yang mana dalam hal pelaksanaanya, calon pengantin pria dan wanita didudukkan bersandingan dalam satu tempat di depan penghulu.

[21] A Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Setiap karya ilmiah tentulah memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji, karena metode merupakan cara agar kegiatan penelitian bisa terlaksana dan terarah untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah data terkait pelaksanaan akad nikah dan juga wawancara di balai Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini berasal dari 3 lokasi KUA yang ada di Surabaya, yakni Kecamatan Wonokromo, Wonocolo dan Gayungan, tentang jumlah pelaksanaan akad nikah, baik di luar maupun di dalam kantor KUA, dan juga dokumentasi terkait pelaksanaan akad nikah di KUA, guna memastikan bahwa antara calon pengantin pria dan wanita didudukkan bersama dalam satu tempat di balai nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Sumber data

   Data yang digunakan dalam penulisan penelitian, adalah data yang diperoleh dari sumbernya.

   a. Sumber Primer: Pegawai pencatat Pernikahan/ kepala KUA Kecamatan Gayungan, Wonokromo dan Wonocolo.

   b. Sumber Sekunder: Merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan, yaitu Undang-Undang terkait pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA) serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Fikih munakahat, Hukum perkawinan Islam di Indonesia dan buku ushul fikih yang menerangkan tentang konsep *maṣlaḥah mūrsalah*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang sangat penting dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian, oleh karena itu harus disusun secara sistematis dan baik agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :

a. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian.[22] Dalam hal ini adalah data pelaksanaan akad nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. wawancara yaitu penulis melakukan sebuah tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau kepala KUA Kecamatan Gayungan, Wonokromo dan Wonocolo tentang manfaat terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

[22] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengolahan data

a. *penyuntingan,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

b. *Analisis*, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga melahirkan kesimpulan. Dalam hal ini adalah dengan menganalisis hasil dari dokumentasi dan wawancara.

c. *Pengorganisasian,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Data yang telah di kumpulkan dari sumber data diurutkan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pernikahan di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yakni dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria dibalai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mencari sumber dari literatur buku dan dipadukan dengan hasil wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam persoalan ini terbagi atas lima bab, dari bab tersebut ada beberapa sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan batasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan teori *maṣlaḥah mursalah* dan penjelasan tentang ijab kabul. Dalam hal ini mencangkup bahasan tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam dan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* serta kehujahannya dan mencangkup tentang pengertian ijab kabul serta syarat-syaratnya ijab kabul dalam pernikahan.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan prosesi ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA) yang memuat tentang penjelasan prosedur pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA) dan penjelasan tentang skema/ formasi tempat duduk di balai Kantor Urusan Agama bagi calon pengantin yang akad melaksanakan akad nikah.

Bab Keempat, berisi tentang analisis *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama dan ada hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang bagaimana *maṣlaḥah mūrsalah*_nya tradisi tersebut sehingga diharapkan dapat membantu hasil penelitian.

Bab kelima, berisi tentang penutup, dibagian akhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang mana merupakan jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran terhadap hasil penelitian skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH MURSALAH DAN IJAB KABUL DALAM PERNIKAHAN

A. *maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Di zaman modern ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama masalah agama dan tentunya banyak hal yang dirasa perlu ditinjau dan dianalisis dari segi fikih. Semakin banyak permasalahan yang terjadi maka semakin banyak pula solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Teori *maṣlaḥah* dalam ilmu *uṣūl fiqh* merupakan salah satu pemecahan masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena masa kini yang terjadi di masyarakat.

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologi dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan.[23]Pengertian *maṣlaḥah* secara bahasa adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.

[23] Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amrah: 2011),128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *maṣlaḥah* ada kalanya dilawankan dengan kata *mafsadah* dan ada kalanya dilawankan dengan kata *muḍarat* yang mengandung arti kerusakan.[24] Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata *maṣlaḥah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna. Sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat serta kepentingan.[25]

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maṣaliḥ*. Pengarang Kamus *Lisan Al-Arab* seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalaḥ* dan *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣaliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu dapat dikatakan *maṣlaḥah*.[26]

Adapun pengertian *maṣlaḥah* dari segi terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', sebagai berikut:

a. Imam Al Ghozali (w. 505 H) mengemukakan, bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada hawa nafsu. Al-Ghozali sebagaimana dikutip oleh

[24] Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35.
[25] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.
[26] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'shum Zein dalam bukunya Menguasai Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan bahwa[27]

اَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِى اْلاَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ اَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"Pada dasarnya *maṣlaḥah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan"

Sebagaimana contoh di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syar'i, karenanya tidak dinamakan *maṣlaḥah*. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurut Imam Ghazali terdapat lima bentuk tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[28]

b. Al-Khawarizmi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan *kemafsadahan* dari manusia. Definisi tersebut lebih sempit dari apa yang disampaikan oleh al-Ghozali, sebab beliau hanya memandang *maṣlaḥah* dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal

[27] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.
[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[29]

c. ‘Izz al-Din ‘Abd Salam mengemukakan, bahwa *maṣlaḥah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan *maḍarat*, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua *maṣlaḥah* itu baik, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam bagian lain ‘Izz ad-Din mengemukakan bahwa *maṣlaḥah* itu ada empat mcam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan *mafsadah* juga ada empat macam, yaitu rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.[30]

d. Muhammad Said Ramadan al-Buthi, sebagaimana dikutip dari kitab *Ḍawābiṭ al-Maṣlahaḥ fi al-Sharīah al-Islāmiyyah*, *al-Maṣlahaḥ* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syar’i (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.[31]

---

[29] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*..., 11.

[30] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 261.

[31] Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 02,Vol. 07 (Desember, 2017), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Al Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Firdaus dalam bukunya *Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyyat al-Khams* (pemeliharaan lima hal pokok), termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.[32]

f. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, bahwa *maṣlaḥah* artinya mutlak (umum), yakni kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.[33]

g. Jalaluddin Abdurrahman, sebagaimana dikutip oleh Romli SA dalam bukunya *Muqāranah Mazāhib Fil Uṣūl* menjelaskan sebagai berikut[34]

الْمَصْلحَة هُنَا , الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ مِنَ الْمَصَالِحِ النَّافِعَةِ الَّتِى وَضَعَهَا وَحَدَّدَ حُدُوْدَهَا لَا عَلَى مُقْتَضَى أَهْوَاءِ النَّاسِ وَشَهْوَاتِهِمْ

"*Maṣlaḥah* adalah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka."

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan penetapan suatu hukum yang tidak lain untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat serta menolak

---

[32] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

[33] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Kuwait: Darul Qalam, 2003), 110.

[34] Romli SA, *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia yang mana tidak ditemukan pada dalil syara'. Tujuan dari *maṣlaḥah* sendiri ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan serta memelihara harta.

2. **Dasar Hukum *Maṣlaḥah Murṣalah***

Maṣlaḥah *Murṣalah* merupakan suatu hal yang dipandang baik menurut akalyang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal buruk yang melawan hukum syarah. Dalam Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai acuan dalam menetapkan *maṣlaḥah murṣalah*, antara lain:

a. Surah at-Taubah ayat 41: 47

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. begitu pula syariat membolehkan meminur khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara harta jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surah al-Baqarah ayat 222:50

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalil nash menunjukkan secara langsung, tidak baik mendeketai perempuan yang sedang haid dengan alasan itu adalah penyakit.

c. Surah az-Zumar ayat 18:52

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S. az- Zumar ayat 18)

Maksud dari ayat diatas adalah orang yang memiliki sifat-sifat agung tersebut adalah orang yang diberi petunjuk Allah kepada apa yang di riḍai dan mereka yanglah pemilik akal yang yang bersih dan fitrah yang lurus.

d. Hadis Riwayat Bukhori no. 5096 dan Muslim no. 9798

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: ”Aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari (cobaan berupa) wanita” (HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 9798).

hadis diatas menjelaskan tentang larangan memandang wanita yang bukan mahramnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam *maṣlaḥah*

Pembagian jenis *maṣlahaḥ* dapat ditinjau dari beberapa segi, maka *maṣlahaḥ* dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. ***Maṣlahaḥ*** **berdasarkan tujuan zamannya (waktu)**

Maṣlahaḥ berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan yaitu *maṣlahaḥ* dunia dan akhirat. *Maṣlahaḥ* dunia adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan *maṣlahaḥ* akhirat adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (*tauhid*) dan ibadah (*mahdloh*).[35]

b. ***Maṣlahaḥ*** **berdasarkan tingkat ada atau tidaknya syari'at dalam penetapannya**

Ditinjau dari segi eksistensi maslahat dan ada tidaknya syari'at dalam penetapan yang langsung terbagi menjadi tiga macam.

1) *Maṣlahaḥ mu'tabarah*

Maṣlahaḥ mu'tabarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaanya secara langsung oleh naṣ serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya:

a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *ḍarūriyyah* ini harus

[35] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sifat *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.[36]

b) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan berbagai macam aturan melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain[37], hal tersebut terdapat dalam firman Allah Swt pada QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya :"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."[38]

c) Keberadaan syariah adalah melindungi akal pikiran agar tetap sehat dan berfungsi dengan semestinya. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan.[39] Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

---

[36] A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), 47.

[37] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 45.

[38] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 285.

[39] Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[40]

d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia merupakan makhluk mulia, sehingga kehormatannya sesantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.[41] Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."[42]

Selanjutnya, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Misalnya larangan zina[43] di temukan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17:32)[44]

---

[40] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 123.
[41] Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam..*, 46.
[42] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 47.
[43] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam telah mengatur. Misalnya, dalam Islam membolehkan melakukan berbagai transaksi di bidang muamalah.[45] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[46]

---

[44] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahannya..., 471.

[45] A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia...*, 49.

[46] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlahaḥ mulghā*

Maṣlahaḥ mulghā merupakan *maṣlahaḥ* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maṣlahaḥ* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahaḥ* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya bersifat kontradiktif terhadap bunyi nash, baik al-Qur'an maupun Hadis, seperti *maṣlahaḥ* yang terkandung dalam hak istri untuk menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui syara', sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh suami dan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanuisaan.[47]

3) *Maṣlahaḥ mursalah*

Maṣlahaḥ mursalah merupakan *maṣlahaḥ* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlahaḥ mursalah* ini termasuk jenis *maṣlahaḥ* yang didiamkan oleh nash.[48] *Maṣlahaḥ mursalah* hanya dapat digunakan dalam bidang mengatur hubungan sesama manusia yang bersifat umum maupun bersifat khusus karena dalam bidang ini sangat sedikit ditemukan nash. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

[47] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh...*, 163.
[48] Romli SA, *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l...*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun peraturan seperti itu sejalan dengan syariat, yaitu dalam hal ini adalah memelihara harta.[49]

c. ***Maṣlahaḥ* berdasarkan tingkat kebutuhannya**

Maṣlahaḥ berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk pendapatnya al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*maqāṣid as-asharī'ah*) itu maka terbagi dalam tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan maṣlahaḥ, yaitu:

1) *Maṣlahaḥ ḍarūriyyah*

Maṣlahaḥ ḍarūriyyah ialah kemaslahatan dalam memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat.[50] Dalam hal ini, Allah Swt melarang murtad untuk memelihara jiwa, melarang minum *khamr* untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, melarang mencuri untuk memelihara harta.[51]

---

[49] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 136-135.
[50] *Ibid.*, 120.
[51] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlahaḥ ḥājiyyah*

Maṣlahaḥ ḥājiyyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur tersebut (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda). Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhshah* (keringanan) dalam ibadah, jika tidak ada tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkannya.[52]

Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahaḥ* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahaḥ ḍarūriyyah* . di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.[53]

---

[52] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam..*, 120.
[53] Romli SA, *Muqa>ranah Madha>hib Fi al-Us}u>l...*, 160-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Maṣlahaḥ taḥsīniyyah*

Maṣlahah taḥsīniyyah adalah *maṣlahaḥ* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri,* juga tidak sampai tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.[54] Sebagai contoh menutup aurat dengan pakaian yang nyaman dan mahal, dan lainnya dan dalam kebiasaan hidup dengan mengikuti sopan santun dalam makan minum dan lainnya, yang tujuan mengatur hal-hal ini akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.[55]

Memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai manusia tidak kesulitan

d. *Maṣlahaḥ* berdasarkan cakupan (jangkauannya)

Bila ditinjau dari sisi cakupan *maṣlahaḥ*, jumhur ulama membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu:[56]

1) *Maṣlahaḥ 'āmmah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan

[54] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 327.
[55] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam..*, 121.
[56] *Ibid., 38.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudaratan bagi semua orang.

2) *Maṣlahaḥ khāṣṣah* yaitu kemaslahatan yang berkenan dengan orang-orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

Kedua *maṣlahaḥ* tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam hal ini Jumhur berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan di bawahnya.[57]

e. *Maṣlahaḥ* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan

Maṣlahaḥ jika ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan padanya, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[58]

1) *Maṣlahaḥ* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada maslaah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan *al-'urf* (kebiasaan).

2) Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

---

[57] *Ibid.*,121-122.

[58] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam..*, 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai kehujjahan

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat maṣlaḥah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan *Ḥujjah*:

a) Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah (Maqāsid Syari'ah).
b) *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
c) Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahaḥ*, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahaḥ* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.[59]

[59] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suatu yang dianggap *maṣlahaḥ* haruslah berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyatannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus mayoritas umat manusia.[60]

c. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan oleh *naṣ* atau *ijma'*. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan *naṣ* al Qur'an.[61]

Menurut Imam Maliki dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahra, terdapat syarat-syarat *maṣlahaḥ* antara lain:[62]

a. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya, dan antara tujuan-tujuan orang yang menggunakannya. Dan tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan. Dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil *qot'iyyah*.

---

[60] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin..., 113.
[61] *Ibid*., 114.
[62] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hendaknya dapat diterima secara rasional didalam keadaannya, terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai dengan akal. Dan apabila ditawarkan pada cendekiawan maka mereka dapat menerimanya

c. Hendaknya dalam menggunakan *maṣlahaḥ* itu dapat menghilangkan yang sudah ada, sekiranya tidak menggunakan *maṣlahaḥ* secara rasional didalam menylesaikan permasalannya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir.

d. Sesungguhnya apabila kita mengambil *maṣlahaḥ* sesuai dengan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan daerah bahkan perbedaan perorangan dalam perkara yang sama (satu perkara), maka perkara itu menjadi haram dalam satu daerah karena berbahaya sedang didaerah yang lain halal karena bermanfaat, bahkan haram bagi seseorang karena berbahaya, tetapi halal bagi yang lain karena bermanfaat, hal ini tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' kita yang abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan pada nash. Karena nash yang jelas dalam denda orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan ramadhan adalah memerdekakan budak, bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu juga maka harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin tanpa membedakan, apakah yang berbuka itu seorang raja atau seorang fakir. Kemaslahatan yang dianggap oleh seorang mufti untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi raja secara khusus itu tidak disebut kemaslahatan secara umum, bahkan kemaslahatan sia-sia.[63]

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan sesuai bila ada saksi syara' yang menunjukkan berbagai macam anggapan (seperti yang telah lalu disebutkan sifat yang sesuai yang dianggap oleh syara'). Yakni sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan. Bila ada saksi syara' yang menunjukkan batalnya anggapan itu maka disebut sifat sesuai yang percuma. Jika ada saksi syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya sifat itu, maka disebut sifat sesuai yang mutlak, dalam istilah lain disebut *maṣlahaḥ mursalah.*[64]

5. **Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah***

Pada kemajuan zaman sekarang sering terjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan dua pengaruh, yaitu perkara yang menimbulkan bermanfaat dan perkara yang menimbulkan mafsadah. Jadi, perkara-perkara yang menimbulkan dua pengaruh itu perlu penjelasan mengenai manfaat dan mengenai *mafsadah_nya.*

Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* itu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang antara lain:

1) **Perbandingan antar *maṣlaḥah***

[63] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* terj. Faiz el Muttaqin., 114.
[64] *Ibid.,* 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan yang mengandung dua kemaslahatan atau lebih, sebaiknya diusahakan untuk menggapai secara keseluruhan *maṣlaḥah* yang ada. Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan untuk menggapai semua maṣlaḥah, maka perlu menggapai *maṣlaḥah* yang paling besar dan paling penting nilainya.[66] Sebelum menggapai maṣlaḥah tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kualitas *maṣlaḥah*. Sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya, kualitas dan tingkatan maṣlaḥah terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *ḍarūriyah*, *ḥājiyah*, dan *taḥsīniyah*. Jika diketahui kualitas *maṣlaḥah*-nya, maka yang harus dilakukan yakni mendahulukan *ḍarūriyah* daripada *ḥājiyah*, atau mendahulukan *ḥājiyah* daripada *taḥsīniyah*.

Dalam kategori ḍarūriyah terdapat beberapa tingkatan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama merupakan urutan yang pertama dan paling penting dan diprioritaskan daripada kepentingan yang lain, termasuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa merupakan urutan yang kedua setelah menjaga agama, dan lebih diprioritaskan daripada yang lain. Hal ini berurutan hingga menjaga harta yang menjadi akhir. Selain itu, perbandingan *maṣlaḥah* yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan:

a) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang diyakini kebenarannya daripada *maṣlaḥah* yang masih diragukan kebenarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang besar daripada *maṣlaḥah* yang kecil.

c) Mendahulukan *maṣlaḥah* sosial daripada *maṣlaḥah* individual.

d) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang banyak daripada *maṣlaḥah* yang sedikit.

e) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang kekal daripada maṣlaḥah yang sementara.

f) Mendahulukan *maṣlaḥah* inti daripada *maṣlaḥah* cabang.

g) Mendahulukan *maṣlaḥah* di masa depan yang kokoh daripada *maṣlaḥah* di waktu tertentu yang lemah.

2) Perbandingan antar *mafsadah*

Suatu tindakan yang apabila dapat menimbulkan *mafsadah*, baik satu, dua, atau lebih, pada dasarnya harus ditolak secara keseluruhan. Namun, jika tidak mampu menolak secara keseluruhan, maka ditolak semampunya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana dalam menggapai *maṣlaḥah*, sebelum menolak *mafsadah* perlu dilakukan identifikasi terhadap tingkatan *mafsadah* tersebut. *Mafsadah* yang membahayakan harta benda, tingkatannya berada dibawah *mafsadah* yang membahayakan jiwa. *Mafsadah* yang membahayakan jiwa juga berada dibawah mafsadah yang membahayakan agama. Jika terjadi dalam suatu perbuatan terdapat dua *mafsadah* bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudaratnya. Namun, apabila perbuatan tersebut memiliki kadar kualitas *mafsadah* yang sama, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yakni boleh memilih salah satu atau bertahan dengan tidak mengerjakannya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.

3) **Perbandingan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah***

Jika suatu perkara menimbulkan *maṣlahah* dan *mafsadah* secara bersamaan, maka harus diadakan perbandingan antara keduanya. Hal ini diukur melalui banyaknya dampak yang ditimbulkan karena yang paling banyak meliputi keseluruhan bagian. Apabila suatu perkara menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *maṣlaḥah,* maka perkara tersebut wajib dicegah atau ditolak karena banyaknya mafsadah yang ditimbulkan. Terhadap perkara yang menimbulkan *maṣlaḥah* yang lebih besar daripada *mafsadah*_nya, maka perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun harus menanggung suatu *mafsadah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ijab Kabul Dalam Pernikahan

1. Pengertian Ijab kabul

Ijab kabul merupakan rangkaian dari akad nikah. Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad berarti janji, perjanjian dan kontrak, sedangkan kata nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Akad nikah merupakan sebuah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *kabul.* Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.[65]

Akad nikah merupakan sebuah perwujudan nyata dari sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi dengan menggunakan sighat ijab dan kabul.[66]

Dalam sebuah pernikahan, kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai merupakan suatu hal yang pokok untuk mengikat hidup

---

[65] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet 1), hal 34.

[66] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995) hal 133.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeluarga, perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Oleh sebab itu harus dituangkan berupa sighat dalam pernikahan sebagai wujud kemauan kedua mempelai melalui kata-kata.[67]

Sepakat para ulama bahwa akad nikah itu baru bisa terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu: [68]

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak ada paksaan).
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah secara resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
7. Harus ada upacara ijab kabul, ijab ialah penawaran dan kabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (maskawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan kabul itu resmilah teradinya perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dengan

[67] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 79.
[68] Idris Ramullyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pria membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekak abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

8. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka sayogianya diadakan walimah (pesta pernikahan) walaupun Cuma sekedar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop.

9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi Q. II:282 harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomorr 32 Tahun 1954 jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (lihat juga pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).

Dalam fikih munakahat bahwa secara umum rukun pernikahan itu ada 5 macam yaitu, shighat(ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi, calon suami dan wali serta kedua orang saksi inilah yang disebut dengan dua pihak yang berakad.[69]

Akad nikah merupakan proses sakral. Sebab, disitulah dua orang yang berlawanan jenis saling mengikat sebuah perjanjian setia. Didalam kitab kifayah al-Akhyar dijelaskan bahwa yang syarat keabsahan akad

[69] Rosadin, *Fikih Munakahat Praktis, terjemah kitab Dhau' al-mishbah fi bayan ahkam al-nikah karya Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari,*(Malang: Litera Ulul Albab, 2013), hal 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah adalah kehadiran empat pihak, diantaranya wali, mempelai pria, dan dua orang saksi yang adil. Dan diperbolehkan wali dan mempelai pria diwakilkan. Keterangan dalam kitab itu menyimpulkan bahwa ketidakhadiran mempelai wanita tidaklah mempengaruhi keabsahan akad nikah, dengan kata lain, jika dalam akad nikah mempelai wanita tidak hadir dimajelis akad maka sebenarnya tidak berimplikasi pada keabsahan akad nikah karena kehadiran mempelai wanita dalam akad bukan merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah.[70]

Di Indonesia banyak tradisi yang berkembang, karena memang Indonesia merupakan Negara yang beraneka ragam suku, agama dan budaya, termasuk dalam hal ini tradisi dalam akad nikah. Salah satu tradisi atau kebiasaan pada setiap acara pernikahan mempelai wanita dan mempelai laki-laki berkerudung berdua (ikhtilath), sehingga menjadi pertanyaan apakah kebiasaan semacam itu berdasarkan Islam atau bukan.

Jika melihat dari hukum Islam, kedua calon pengantin pria dan wanita belum saatnya bergandengan sebelum akad nikah diikrarkan. Keduanya halal duduk bergandengan apabila telah diikrarkan. Hal tersebut merupakan tradisi dari orang yahudi tatkala penobatan suami istri ditempat ibadahnya oleh pemimpin agama mereka.

[70] Mahbub Maafi, *Tanya Jawab fikih Sehari-hari*,(Jakarta: PT Gramedia, 2013),hal 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pernikahan agama Islam ada khutbah nikah. Khutbah nikah dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Alangkah baiknya keduanya bisa sama-sama mendengar nasihat yang diberikan tersebut. Pengantin wanita boleh saja hadir namun tidak disandingkan bersama, bisa disamping wali atau ibunya atau juga bisa ditempat lain yang sekiranya masih bisa mendengar nasihat apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Setelah prosesi ijab kabul selesai pengantin wanita kemudian dihadirkan untuk menemui suaminya dan juga untuk menandatangani buku nikah, sebab dalam Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 dijelaskan bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Setelah itu keduanya memperoleh buku nikah dan kartu nikah.

KUA sebagai institusi paling bawah Kementrian Agama, diharapkan menjadi ujung tombak sekaligus penggerak utama (*Prime mover*) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, lebih-lebih pelaksanaan perkawinan dan rumah tangga dengan segala dimensi permasalahannya..[71]

Pernikahan yang umumnya terjadi di balai Kantor Urusan Agama (KUA) antara kedua calon pengantin wanita dan pria keduanya duduk bersandingan didepan penghulu, tak jarang juga ada yang juga meniru tradisi barat dengan meletakkan kerudung diatas kedua calon mempelai

[71] Peran KUA dalam mewujudkan keluarga Samara, dalam http://bahagialuardalam.blogspot.com/2014/02.html?m=1diakses pada tanggal 14 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ikhtilath). Dalam prosesi tersebut mendapat sorotan tegas dari pakar hukum Islam, Prof Dr Ahmad Zahro, Rektor Unipdu Jombang sekaligus Guru besar hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya bahwa beliau menolak secara tegas adanya tradisi semacam itu. Penolakan tersebut berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang mengatur setiap manusia yang bukan mahramnya dilarang keras duduk berdekatan.[72]

Selain itu, larangan demikian dilatarbelakangi kekhawatiran timbulnya fitnah yang muncul dikalangan masyarakat meskipun pasangan yang akan menikah nanti pada akhirnya akan halal. Langkah demikian dimaksudkan untuk menjaga kehati-hatian dalam menjalankan syariat Islam. Menurutnya setiap pasangan yang akan menikah haram untuk disandingkan sebelum ijab kabul selesai.[73]

Nabi menjelaskan dalam sabdanya tentang larangan melihat perempuan yang bukan mahramnya. Dalam prosesi akad nikah sudah jamak terjadi, laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan ijab kabul seringkali saling adu pandang. Menurutnya kedua calon mempelai disandingkan sebelum ijab kabul tidak ada manfaatnya yang ada hanya mudharat. Penyandingan kedua mempelai itu tidak pantas. Tetapi kalau

---

[73] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disandingkan setelah ijan kabul boleh-boleh saja sepanjang tidak menimbulkan unsur pornografi seperti berciuman.[74]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

”Aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari (cobaan berupa) wanita” (HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 9798).

Prof Dr Ridlwan Nasir juga menyikapi fenomena itu yang selama ini sudah biasa dilakukan masyarakat umum. Menurutnya, pelaksanaan demikian jelas melanggar syariat Islam. Pernyataan itu dilatarbelakangi untuk menjaga kehati-hatian dalam menjalankan perintah Nabi. Ada dua pendapat, yang ikhtiyad (hati-hati) sebelum terjadi ijab kabul keduanya dipisakan dahulu, tetapi masih dalam satu majelis. Pendapat yang kedua memperbolehkan asalkan tidak berpegangan tangan, tapi untuk menjaga kehati-hatian sebaiknya mengikuti pendapat yang pertama.[75]

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut Kabul. Kedua

[74] *Ibid.,*
[75] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. [76]

Dalam melaksanakan Ijab kabul harus menggunakan kata atau bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan dimengerti.[77]

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa Ijab kabul boleh menggunakan kata-kata dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan, sama halnya dalam sebuah transaksi.[78]

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam kabul boleh menggunakan kata-kata dengan bahasa apapun, dan tidak terikat oleh satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, seperti, " saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya."[79]

Adapun dalam masalah hijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah (nikahu) atau *tazwij* (تَزْوِيْج) atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti: zawwajatuka (زَوَّجْتُكَ), ankahtuka (اَنْكَحْتُكَ)

[76] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 80.
[77] *Ibid.,*
[78] *Ibid.,*
[79] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang keduanya, secara jelas, menunjukkan pengertian nikah, akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kata-kata dalam ijab selain dengan kedua kata tersebut (*nikah dan tazwij*). Misalnya: saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.[80]

Jika kata-kata dalam ijab kabul bisa diganti dengan kata-kata kiasan, hukumnya sah seperti halnya menyatakan cerai dengan menggunakan kata-kata kiasan.[81]

Imam syafi'i, said Mussayab, dan Atha' berpendapat bahwa ijab tidak sah kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari kedua kata tersebut, karena kata-kata yang lain , seperti *milikkan* atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah menurut mereka, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafal *memberi* maka nikahnya tidak sah.[82]

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijab kabul boleh menggunakan bahasa apa saja kecuali bahasa arab, asalkan mereka yang berakad atau salah satunya tidak mengerti dengan bahasa arab. Akan tetapi jika keduanya mengerti bahasa arab maka terjadi perbedaan pendapat.[83]

---

[80] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 82.
[81] *Ibid.,*
[82] *Ibid.,*
[83] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudamah dalam Al-mugghni mengatakan bahwa orang yang mengerti bahasa arab, ijab kabulnya harus menggunakan bahasa arab. Jadi tidak sah menggunakan bahasa lainnya. Menurut imam abu hanifah, boleh menggunakan bahasa selain bahasa arab, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam kabul sebagaimana dalam bahasa Arab.[84]

Sedangkan menurut ibnu Qudamah bahwa apabila akad tidak menggunakan kata-kata arab nikah dan tazwij, padahal ia mampu, maka hukumnya tidak boleh. Adapun orang yang tidak mampu berbahasa arab, ia boleh menggunakan bahasannya sendiri dan kewajibannya menggunakan bahasa arab menjadi gugur, seperti halnya orang yang bisu, Akan tetapi, ia perlu menggunakan bahasa lain yang maknanya sama dengan lafal nikah dan tazwij. Dan bagi orang yang tidak mampu bahasa arab tidak wajib mempelajari kata-kata ijab kabul dalam bahasa Arab, sedangkan menurut Abu Khattab mengatakan bahwa ia wajib belajar, sebab bahasa Arab termasuk syarat sahnya ijab kabul. Oleh karena itu, bagi orang yang mampu mempelajarinya , seperti halnya dengan mengucapkan takbir dalam shalat.[85]

Dalam masalah ini ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu tidak wajib sehingga tidak wajib mengetahui rukun-rukunya dengan bahasa

---

[84] *Ibid.*,

[85] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arab seperti halnya jual beli. Adapun takbir masalahnya berbeda dengan ijab kabul.[86]

Jika salah satu pihak yang melakukan ijab kabul mampu menggunakan bahasa arab sedangkan yang lainnya tidak, maka ia harus menggunakan bahasa Arab dan yang lainnya dengan bahasa sendiri. Adapun jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa Arab, pihak lainnya perlu diberitahu bahwa kata-kata yang dipergunakan tadi adalah kata-kata akad nikah, dan ia harus diberitahukan secara jujur lagi dibenarkan oleh ahli bahasa.[87]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sekalipun pernikahan itu merupakan ibadah, hukumnya sama dengan memerdekakan budak atau memberi sedekah, yang tidak ada suatu kata arab atau asing tertentu untuk menyatakan ijab kabul. Kemudian orang bukan Arab kalau belajar bahasa Arab seketika barangkali tidak akan mengerti maksudnya sebagaimana ia dapat memahami bahasanya sendiri yang biasa digunakan.[88]

2. Rukun Dan Syarat Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwa syarat ucapan ijab kabul itu harus dengan lafal fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja telah lalu, atau

---

[86] *Ibid.,*
[87] *Ibid.,* hal 84
[88] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan salah satunya fi'il madhi yang lain fi'il mustaqbah yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku.[89]

Contoh ijab kabul yang menggunakan *fi'il madhi* :[90]

-Ijab : زوجتك ابنتى "*saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya*"

- Kabul : قبلت "*Saya terima*"

Contoh ijab kabul yang salah satunya menggunakan *fi'il madhi* dan lainnya *fi'il mustaqbal:*

- Ijab: أزوجك إبنتى

"*sekarang saya nikahkan engkau kepada anak perempuan saya*"

- Kabul: قبلت "*saya terima*"

Mereka menyarattkan hal tersebut karena keridaan dan kerelaan kedua belah pihak merupakan hal yang pokok dalam akad nikah. Dengan demikian, bisa diketahui dengan jelas, dan k arena ijab kabul merupakan lambing keridaan kedua belah pihak, maka harus diucapkan dengan lafal yang pasti menunjukkan keridaan dan secara konkret dinyatakan dengan tegas pada saat akad nikah berlangsung.[91]

Bentuk ucapan dalam ijab kabul yang dipergunakan oleh agama adalah *fi'il madhi,* karena menyatakan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak dan tidak mungkin mengandung arti yang

---

[89] *Ibid.,*

[90] *Ibid.,* hal 85

[91] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Berbeda dengan ucapan yang dinyatakan dengan *fi'il mustaqbal* yang tidak secara tegas menunjukkan adanya keridaan ketika dinyatakan.

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami isteri, maka syarat-syarat ijab kabul harus dipenuhi, yaitu ;[92]

a. kedua belah pihak sudah *tamyiz*

apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

b. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis

ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab kabul. Akan tetapi, dalam ijab kabul tidak ada syarat harus langsung. Bila majelisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu, tatapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu mejelis. Hal ini sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali.

Dalam kitab *al-mugni* disebutkan: bila ada tenggang waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah, apalagi dalam suatu majelis tersebut tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Dipandang satu mejelis selama terjadinya akad nikah, dengan alasan, sama

[92] *Ibid.*, hal 86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai. Sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah dibenarkan hak khiyar (tetap jadi atau dibatalkan).

Apabila sebelum dilakukan ijab telah berpisah, maka ijabnya batal, karena makna ijab di sini, telah hilang. Sebab, dengan sendirinya kabul tidak terlaksana. Begitu juga kalau keduanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab kabul, maka ijabnya batal, lantaran kabulnya hilang.

Golongan Syafi'i menyaratkan cara tersebut asalkan dilakukan dengan segera. Para ulama fikih berkata," andaikata kabul itu diselingi khutbah oleh si wali, misalnya : saya kawinkan kamu, lalu mempelai laki-laki menjawab, " Bismillah. Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rasulullah, Saya terima akad nikahnya." Dalam hal ini ada dua pendapat:

- Pertama : Syekh Abu Hamid Asfaray ini berpendapat sah karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama, dan perbuatan ini bukan merupakan penghalang bagi sahnya akad nikah, seperti halnya orang yang bertayamum antara dua shalat yang dijamak.
- Kedua: tidak sah, sebab memisahkan antara ijab dan kabul, sebagaimana halnya kalau antara ijab dan kabul itu dipisahkan oleh hal-hal lain diluar khutbah. Hal ini berbeda dengan tayamum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tayamum diantara dua shalat yang dijamak itu memang diperintahkan oleh agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab kabul.

Adapun Imam Malik membolehkan tenggang waktu yang sebentar antara ijab dan kabul. Sebab, perbedaan pendapat ini adalah permasalahan apakah didalam akad nikah ijab dan kabul disyaratkan dalam waktu yang sama atau tidak.

c. ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuan adalah sama, kecuali kalau kabulnya sendiri lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Jika pengijab mengatakan, " saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan mahar seratus ribu rupiah." Lalu penerima menjawab, " Aku menerima nikahnya dengan dua ratus ribu rupiah." Maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dengan yang dinyatakan pengijab.

d. pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BALAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

A. Tahapan Pencatatan Perkawinan Dalam Akta Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, dalam hal Pencatatan Perkawinan Dalam Akta Perkawinan dilaksanakan melalui tahapan antara lain: Pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan dan penyerahan buku pencatatan perkawinan.

1. Pendaftaran Kehendak Perkawinan

BAB II
PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Permohonan
Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.
(2) Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinandilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Pasal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

a. surat pengantar perkawinandari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. fotokopi akte kelahiran;
c. fotokopi kartu tanda penduduk;
d. fotokopi kartu keluarga;
e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. persetujuan kedua calon pengantin;
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tuaatau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang,belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami,calon istri, dan wali atau wakilnya.

(3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinanpaling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.

4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinandengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

(5) Hasil pemeriksaan dokumenperkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali,Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

(6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

(7) Pemeriksaan dokumen perkawinanyang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan,serta helai kedua disimpan oleh P4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Bagian Keempat
Penolakan Kehendak Perkawinan
Pasal 6

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulumemberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

2. **Pengumuman Kehendak Perkawinan**

BAB III
PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN

Pasal 7

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.

(2) Pengumuman kehendak perkawinandilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.

(4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

BAB IV
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.

(2)Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4dan Pasal 5.

Bagian Kedua
Rukun Perkawinan

Pasal 9

(1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan.

(2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. calon suami;
b. calon istri;
c. wali;
d. dua orang saksi; dan
e. ijab kabul.

Paragraf 1
Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 10

(1) Akad dihadiri calon suami dan calon istri.

(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat suratkuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau kepala kantor perwakilan Republik Indonesia di luarnegerisetempat.

(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. laki-laki;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. beragama Islam;
c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
d. berakal;dan
e. adil.

Paragraf 2
Wali

Pasal 11

(1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh;
d. berakal; dan
e. adil.
(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
a. bapak kandung;
b. kakek (bapak dari bapak);
c. bapak dari kakek (buyut);
d. saudara laki-laki sebapak seibu;
e. saudara laki-laki sebapak;
f. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu;
g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
j. anak paman sebapak seibu;
k. anak paman sebapak;
l. cucu paman sebapak seibu;
m. cucu paman sebapak;
n. paman bapak sebapak seibu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. paman bapak sebapak;
p. anak paman bapak sebapak seibu;
q. anak paman bapak sebapak;
r. saudara laki-laki kandung kakek;
s. saudara laki-laki sebapak kakek;
t. anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan
u. anak saudara laki-laki sebapak kakek.

(4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Pasal 12

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
a. wali nasab tidak ada;
b. walinya *adhal*;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

(4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surt keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3
Saksi

Pasal 13

(1) Akad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

Paragraf 4
Ijab Kabul

Pasal 14

(1) Ijab dalam akad dilakukan oleh wali.

(2) Kabul dalam akad dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga
Tempat Akad

Pasal 15

(1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.

(2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Akad dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.
(2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam,terluar, dan di daerah perbatasan,Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4.
(3) Akad yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 17

(1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.
(2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

4. **Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan**

.

BAB V
PENYERAHAN BUKU PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 18

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.
(2) Buku Pencatatan Perkawinandiberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan.
(3) Buku Pencatatan Perkawinanditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh model skema tempat duduk di Balai Kantor Urusan Agama (KUA) yang berlaku secara umum di semua Kantor Urusan Agama (KUA):[93]

Gambar 1.1

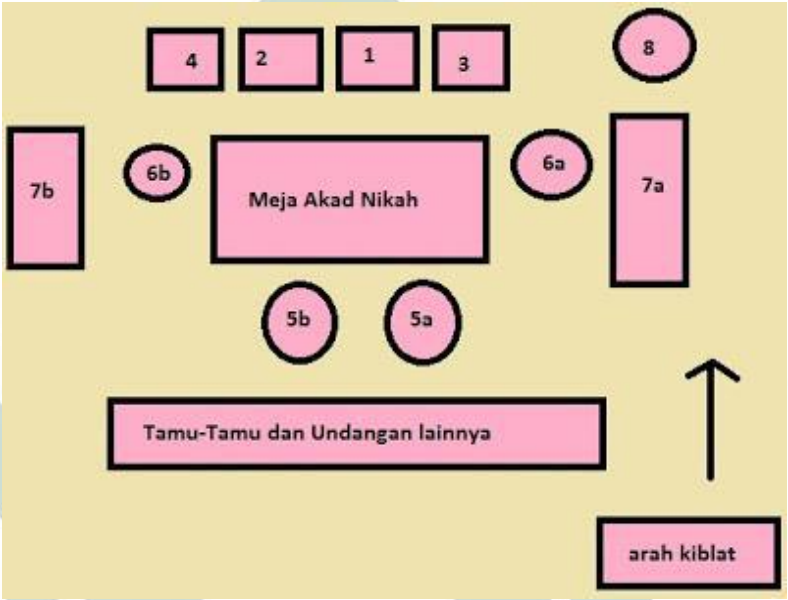

Keterangan :

1. Wali

2. Petugas KUA Kecamatan (Penghulu)

3. Khatib (pembaca khutbah nikah)

4. Pembaca do'a

5a. Calon mempelai pria

5b. Calon mempelai wanita

6a. Saksi dari pihak pria

[93] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6b. Saksi dari mempelai wanita

7a. Keluarga dari mempelai pria

7b. Keluarga dari mempelai wanita

8 . MC dan Qori'[94]

Data jumlah pernikahan yang diambil dari 3 tempat di Surabaya, yakni Kecamatan Gayungan, Wonocolo dan Wonokromo. Baik yang dilaksanakan diluar maupun dalam kantor.

Tabel 1.1

NO	KELURAHAN	TAHUN											
		2015			2016			2017			2018		
		KTR	L KTR	JML	KTR	L KTR	JML	KTR	L KTR	JML	KTR	L KTR	JML
1.	WONOKROMO	83	174	257	71	200	271	72	184	256	65	214	279
2.	JAGIR	30	79	109	21	68	89	29	87	116	23	99	122
3.	NGAGEL	25	38	63	20	51	71	20	47	67	20	69	89
4.	NGAGEL REJO	76	164	240	51	168	219	52	209	261	52	199	251
5.	DARMO	28	58	86	20	49	69	21	62	83	17	68	85
6.	SAWUNGGGALING	43	109	152	34	118	152	36	116	152	41	127	168
JUMLAH		285	622	907	217	654	871	230	705	935	218	776	994

(Sumber: KUA Kecamatan Wonokromo Tahun 2015-2018)

[94] Http://www.KUA%20Purworejo%20Kota%20Pasuruan%20%20TUNTUNAN%20PRAKTIS%20AKAD%20NIKAH.htm, pada tanggal 11 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2

TAHUN 2018			
BULAN	KTR	LUAR KTR	JUMLAH
JANUARI	7	30	37
FEBRUARI	7	25	32
MARET	9	38	47
APRIL	16	35	51
MEI	3	17	20
JUNI	2	28	30
JULI	7	15	22
AGUSTUS	26	39	65
SEPTEMBER	8	33	41
OKTOBER	13	11	24
NOVEMBER	9	24	33
DESEMBER	13	59	72
JUMLAH	120	354	474

(Sumber: KUA Kecamatan Wonocolo Tahun 2018)

Tabel 2.1

TAHUN 2018			
BULAN	KTR	LUAR KTR	JUMLAH
JANUARI	5	9	14
FEBRUARI	4	14	18
MARET	6	24	30
APRIL	6	7	13
MEI	3	5	8
JUNI	0	10	10
JULI	4	13	17
AGUSTUS	2	29	31
SEPTEMBER	5	17	22
OKTOBER	4	11	15
NOVEMBER	5	18	23
DESEMBER	5	34	39

(Sumber: KUA Kecamatan Gayungan tahun 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosesi Pernikahan Di Balai Kantor Urusan Agama :

Gambar 2.1

(Sumber : KUA Kecamatan Wonocolo)

Gambar 2.2

(Sumber : KUA Kecamatan Wonokromo)

Gambar 3.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sumber: KUA Kecamatan Gayungan)

B. Manfaat adanya calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat Ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari tiga lokasi yang dijadikan sampel penelitian, yakni KUA kecamatan Wonocolo, Wonokromo dan Wonocolo. Adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Menurut Kepala KUA Kecamatan Wonocolo**

Menurut bapak Gartaman, pentingnya sebuah tanda tangan dalam proses akad nikah, sebab sebuah dokumen dapat dikatakan sah ketika ditandatangani dan materai diregister pernikahan. Jadi untuk itu diwajibkan hadir, meskipun pada pelaksanaanya bisa satu majelis atau tidak. Jadi kehadiran calon pengantin wanita hukumnya wajib, dan diklarifikasikan menjadi dua, yakni wajib hadir di depan penghulu secara langsung dan wajib hadir ditempat pernikahan. Dan apabila menikah dikantor KUA wajib hadir karena harus difoto, karena sesuai aturan harus ada fotonya, karena kalau tidak ada fotonya tidak bisa dikatakan menikah di kantor, pentingnya adanya kehadiran calon pengantin secara langsung adalah untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan dan untuk meyakinkan bahwa yang menikah benar-benar dia.[95]

2. **Menurut Kepala KUA Kecamatan Wonokromo**

Menurut bapak Zainul Hadi, pentingnya kehadiran kedua mempelai khusunya calon pengantin wanita sangatlah penting, sebab pernah terjadi sebuah kasus, pada saat rafa' sikakak calon pengantin wanita yang hadir namun pada saat pernikahan yang hadir bukan dirinya. Jadi menurut beliau lebih baik disandingkan secara langsung biar sama-sama tau apa benar dia yang menikah, untuk memastikan. Dan lebih memudahkan dalam memberi

[95] Gartaman, Wawancara 19 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah nasihat pernikahan bagi pihak Kepala KUA, karena hal tersebut merupakan suatu kebutuhan.[96]

3. Menurut Kepala KUA Kecamatan Gayungan

Menurut bapak Hasan, pengantin wanita bisa saja hadir atau tidak hadir dalam majelis akad itu tidak masalah, asalkan setelah proses tersebut mereka harus tanda tangan buku nikah/register nikah yang menunjukkan bahwa dia telah menikah. Dan menurut beliau merupakan sebuah tradisi yang berkembang dimasyarakat karena memang tidak ada aturan khusus dari agama bahwa keduanya harus didampingkan. Yang jelas yang harus ada adalah calon pengantin pria, wali, dan kemudian saksi 2 orang.[97]

Terkait adanya manfaat calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama. Menurut beliau adalah ketika calon pengantin wanita hadir dalam forum maka akan dengan mudah disimak dan diresapi oleh kedua belah pihak manakala ada nasihat-nasihat dari khatib nikah, sebab apabila ada diruangan lain, maka tidak akan fokus memperhatikan dan akan sibuk dengan sendirinya, secara pribadi beliau juga lebih senang apabila keduanya hadir secara langsung dimajelis pernikahan. Sebab sebelum acara akad nikah dimulai, apabila beliau diminta sebagai khatib nikah , beliau selalu

[96] Zainul Hadi, wawancara 20 Maret 2019.
[97] Hasan, Wawancara, 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanya dimana calon pengantin wanita pada saat itu ada dimana posisinya, pengantin wanita mendengar atau tidak, kalau tidak beliau merasa percuma menasehati kalau tidak didengar oleh keduanya. Dari segi mudharatnya ada namun hanya sedikit, sebab acara tersebut merupakan forum yang terbuka.[98]

[98] Hasan, Wawancara, 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI CALON PENGANTIN WANITA DUDUK BERSANDING DENGAN CALON PENGANTIN PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIBALAI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

A. Analisis Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA).

Menikah merupakan sebuah Sunnah para Nabi pada umumnya dan merupakan Sunnah Muthaharah (yang suci dan mensucikan) yang dianjurkan dan dipraktikkan juga oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam (SAW) dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selain itu, nikah juga merupakan jalan yang penting dan utama untuk mencapai kesucian diri, karena padanya ada benteng yang mampu membendung perkara-perkara yang diharamkan Allah. Sehingga bagi seorang Muslim dan Muslimah proses dari awal sampai akhirnya pun haruslah sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 15, bahwa akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan pada hari dan jam kerja. Dan atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau diluar dan jam kerja.[99]

[99] Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi kebanyakan orang yang sudah memiliki pasangan hidup dan berpenghasilan tentu ingin segera melangsungkan pernikahan, namun banyak juga yang menunda pernikahan dengan alasan belum memiliki cukup tabungan, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mungkin pilihan yang tepat, karena bisa menghemat anggaran. Berdasarkan peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan pada jam kerja, jadi tentu saja sangat bermanfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB IV pada pelaksanaan pencatatan perkawinan Pasal 10 dijelaskan bahwa Akad dihadiri calon suami dan calon istri.[100]

Beberapa Prosedur yang mengharuskan kedua calon pengantin harus di hadirkan di balai Kantor Urusan Agama (KUA), seperti tandatangan buku nikah. Sebuah dokumen dapat dikatakan sah ketika ditandatangani dan juga apabila menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) wajib hadir karena harus difoto untuk membuktikan bahwa memang benar menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Bentuk pelaksanaan akad nikah yang umumnya terjadi pada umumnya di balai Kantor Urusan Agama (KUA) kedua calon mempelai didudukkan bersandingan di depan penghulu. Tak heran juga ada yang menutupi kepala

[100] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan kain , hal tersebut sudah tidak asing bagi kita melihat pada prosesi akad nikah. kedua calon pengantin yang duduk bersandingan, yaitu pengantin laki-laki dan pengantin wanita menyalahi aturan syariat, karena laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya haram duduk saling berdekatan, meskipun kemudian nantinya akan menjadi pasangan suami isteri. Sebelum akad nikah dilakukan mereka berdua tidak dibenarkan duduk bersandingan.[101]Memang tidak sepenuhnya pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) kedua calon mempelai duduk bersandingan, ada yang beberapa wali dari pengantin wanita duduk diposisi tengah keduanya sehingga dapat menjadi pemisah bagi keduanya.

Dalam buku shahih fiqih sunnah disebutkan adanya larangan mendudukkan pengantin wanita dan laki-laki bersandingan, dan diharamkan karena beberapa alasan diantaranya karena laki-laki dapat leluasa menemui perempuan, alasan lainnya karena laki-laki dan perempuan dapat leluasa berandangan satu sama lain, apalagi keduanya dalam keadaan yang mencolok. Keharaman duduk bersanding pengantin ini ditetapkan keharamannya oleh Dewan Ulama Besar Arab Saudi.[102]

Menurut Prof Dr Ahmad Zahro, Rektor Unipdu Jombang. Guru besar hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabayaa ini menolak dengan tegas adanya tradisi semacam itu. Penolakan itu dilandaskan pada sebuah nilai-nilai Islam

[101] nihayatuzziin.blogspot.com/2012/02/hukum-calon-pengantin-duduk-bersanding_22.html diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 19.22.
[102] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur setiap manusia yang bukan mahramnya dilarang keras duduk berdekatan. Selain itu, larangan demikian dilatarbelakangi kekhawatiran timbulnya fitnah yang muncul di kalangan masyarakat meskipun pasangan yang akan nikah pada akhirnya halal. Langkah demikian dimaksudkan untuk menjaga kehati-hatian dalam menjalankan syariat Islam.[103]

Sedangkan menurut Prof Dr Ridwan Nasir, pelaksanaan demikian jelas memang melanggar syariat Islam. Pernyataan itu dilatarbelakangi untuk menjaga kehati-hatian dalam menjalankan perintah nabi. Ada dua pendapat yang ikhtiyad (Hati-hati) sebelum terjadi ijab kabul kedua mempelai dipisahkan terlebih dahulu meskipun masih dalam satu mejelis, karena keduanya masih belum muhrim dalam artian keduanya masih masuk dalam larangan bersentuhan dalam Islam. Tetapi ada juga yang membolehkan asalkan tidak berpegangan tangan apalagi sampai berciuman.[104]

Pada pelaksanaanya memang seperti itu, namun ada beberapa tradisi yang berkembang di masyarakat pada saat prosesi akad nikah, seperti pada saat pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan dirumah atau dimasjid terkadang calon pengantin wanita tidak dihadirkan bersama dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul, berbeda dengan akad nikah yang dilaksanakan di balai Kantor Urusan Agama (KUA).

---

[103] nihayatuzziin.blogspot.com/2012/02/hukum-calon-pengantin-duduk-bersanding_22.html diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 19.22
[104] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi atau kebiasaan yang dimaksud oleh penulis disini adalah pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dibalai kantor Urusan Agama (KUA) yang mana calon pengantin wanita turut hadir duduk bersanding dengan calon pengantin wanita di ruang balai kantor Urusan Agama (KUA) dalam artian duduk bersandingan ketika pada saat ijab kabul yang biasanya di akad oleh bapak kepala KUA. Dari tiga tempat yang di jadikan objek penelitian yakni, KUA kecamatan Gayungan, Wonocolo dan Wonokromo tercatat bahwa dari jumlah keseluruhan data terkait pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut memang dihadiri calon pengantin wanita dan disandingkan bersama di ruang balai nikah.

Rukun dan syarat menentukan suatu keabsahan pernikahan, karena dalam suatu acara pernikahan , dalam artian perkawinan tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. menandatangani buku nikah adalah merupakan sebuah momen penting terhadap resminya sebuah pernikahan dimata hukum Negara kita, hal tersebut dilakukan setelah akad nikah dilangungkan oleh kedua calon mempelai.

Kehadiran calon pengantin wanita pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan kemanfaatan tersendiri, baik kedua calon mempelai khususnya bagi pihak pencatat perkawinan. Manfaatnya adalah untuk memudahkan bagi para pihak pencatat perkawinan untuk memberikan nasihat secaralangsung kepada kedua mempelai, karena memang pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosesi ijab kabul akan ada nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh bapak penghulu kepada kedua mempelai, karena apabila dipisah nanti salah satunya tidak akan mendengarkan apa nasihat yang telah diberikan, dan hal ini sangat disayangkan oleh bapak penghulu, dan juga sebagai wujudnya telihat secara jelas.

Khutbah nikah merupakan sebuah bagian dari prosesi pernikahan yang biasanya dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat maupun oleh pihak dari KUA yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kedua calon pengantin dalam menjalani hubungan keluarga yang harmonis.

Meskipun Dalam fikih munakahat dijelaskan bahwa yang merupakan unsur dari ijab kabul hanya calon pengantin pria dan wali, jadi meskipun tanpa hadirnya calon pengantin wanita dalam tempat ijab kabul tersebut, akad nikah tetap sah dilakukan. Pengantin wanita hadir namun saja berada diruangan yang berbeda.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwasanya hal tersebut merupakan Tradisi yang dari segi manfaatnya banyak dan jika dilihat dari kemudharatannya ada namun hanya sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah Mūrsalah* Terhadap Tradisi Calon Pengantin Wanita Duduk Bersanding Dengan Calon Pengantin Pria Pada Saat Ijab Kabul Di Balai Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada pelaksanaan perkawinan bahwa akad dihadiri oleh calon suami dan istri.

Di zaman yang maju saat ini banyak trend/kebiasaan barat yang digunakan dalam acara pernikahan di Indonesia yang berkembang di masyarakat, seperti pada prosesi ijab kabul yang menutupi atas kedua pengantin, dan dimasyarakat sering terjadi pandangan terkait larangan menghadirkan calon pengantin wanita ditempat duduk bersanding dengan calon pengantin pria, hal tersebut dipandang masyarakat kurang baik karena memang posisi mereka pada saat itu belum resmi jadi dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, karena pada saat ijab kabul bisa saja saling pandang memandang antar keduanya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

”Aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari (cobaan berupa) wanita” (HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 9798).

Dalam hadist tersebut menjelaskan tentang larangan memandang wanita yang bukan muhrimnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mūrsalah adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh seagian ulama ushul fiqih dalam mengistinbatkan hukum dari nash untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat sehingga perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudharatnya. Bila madharatnya lebih banyak maka dilarang dan sebaliknya, apabila mudharatnya lebih sedikit maka diperbolehkan oleh agama. Oleh karena itu hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijmak, qiyas dan istihsan itu disyariatkan pada hukumnya yang dikehendaki oleh maslahah umum dan tidak berhenti pada pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena syar'i yang mengakuinya. Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Dan bahwa orang yang menetapkan pembentukan hukum seperti para sahabat, tabi'in dan para mujtahid sudah jelas bahwa mereka telah membuat suatu hukum dengan memandang kemaslahatan secara umum.

Kemaslahatan yang dimaksud pelaksanaan tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria ada saat ijab kabul adalah untuk kepentingan orang banyak, dan merupakan suatu kewajiban akan kehadiran keduanya di kantor urusan agama (KUA), bukan sekedar untuk kepentingan individu saja, karena di Kantor KUA juga terbatas oleh waktu, tempat dan petugas pencatat perkawinan, oleh sebab itu pelaksanaan akad nikah terjadi seperti itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini adalah tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA). berdasarkan tingkat kebutuhan termasuk dalam kategori *maṣlahah taḥsīniyyah,* yang mana kebutuhan ini tidak sampai tingkat *ḍaruri* dan juga tidak sampai tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kemudahan dalam pelaksanaan akad nikah.

sedangkan apabila dilihat dari sisi cakupan *maṣlaḥah* termasuk dalam *maṣlahaḥ khāṣṣah* yaitu kemaslahatan yang berkenan dengan orang-orang tertentu, dalam hal ini bisa terjadi pengecualian apabila wali dari pengantin wanita duduk ditengah sehingga dapat menjadi pemisah, dan juga hanya terjadi pada pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA), bukan pada semua tempat pelaksanaan akad nikah.

Penulis berpendapat bahwa tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan hal yang bermanfaat, berdasarkan dari hasil wawancara yang didapat, hal tersebut bermanfaat untuk kedua pengantin karena lebih mudah untuk mendengarkan nasihat-nasihat pernikahan secara langsung dari bapak penghulu dan juga lebih memudahkan dalam meminta peretujuan secara langsung, disamping itu juga agar lebih jelas terlihat wujudnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi point inti dalam skripsi yang ditulis disini.

1. Tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul di balai Kantor Urusan Agama adalah sebuah kebiasaan yang timbul di masyarakat kita, karena memang dalam aturan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan ada ketentuan bahwa akad nikah dihadiri oleh calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, namun pada pelaksanaanya yang terjadi di lapangan bahwa pada prosesi akad nikah yang terjadi di luar Kantor Urusan Agama (KUA) ada yang tidak menghadirkan calon pengantin wanita pada saat prosesi akad nikah dan ada yang menghadirkannya, jadi penulis berpendapat bahwa akad nikah yang terjadi di balai Kantor Urusan Agama (KUA) yang menghadirkan calon pengantin wanita secara langsung adalah sebuah tradisi yang dapat memberikan manfaat tersendiri, khususnya bagi pihak pencatat perkawinan.

2. Tinjauan *maṣlaḥah mūrsalah* terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat prosesi ijab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabul di balai Kantor Urusan Agama (KUA) pada umumnya banyak memberikan manfaat, baik bagi pihak pencatat perkawinan maupun kedua calon mempelai, diantaranya lebih jelas terlihat wujudnya, dan memudahkan bagi pihak pencatat perkawinan dalam memberikan nasihat-nasihat pernikahan secara langsung kepada kedua mempelai, karena pada saat prosesi ijab kabul nantinya aka nada nasihat-nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh penghulu, karena apabila dipisah nanti pastinya salah satu calon tidak akan mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Dan bagi kedua calon pengantin hal tersebut dapat mempercepat prosesi akad nikah mereka. Dan kalau dilihat dari segi kemudharatannya memang ada namun hanya sedikit, seperti dilihat oleh orang banyak karena pada saat itu penampilan mereka dalam keadaan memukau, namun hal tersebut bisa ditolerin asalkan tidak menimbulkan maksiat.

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengetahui alasan-alasan diperbolehkan seorang calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat prosesi ijab kabul, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain.
2. Seharusnya dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) membuat aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan terkait pelaksanaan akad nikah di balai Kantor Urusan Agama (KUA), misalnya aturan berpakaian secara tidak berlebihan/ mencolok sehingga tidak sampai menimbulkan fitnah sehingga tidak mengurangi kesakralan akad nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asm Saifuddin, *Membangun Keluarga* Sakinah, Tangerang: Qultummedia, 2009.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amrah: 2011).

A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.*

Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010),.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007)

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1994

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

Hanafie . A, *Ushul Fiqh,* Jakarta : Wijaya, 1989.

Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995).

http://kuapurworejokopas.blogspot.com/2014/05/tuntunanpraktisakadnikah.htm diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

http://bahagialuardalam.blogspot.com/2014/02.html?m=1 diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

http://nihayatuzziin.blogspot.com/2012/02/hukum-calon-pengantin-duduk-bersanding_22 html?m=1 diakses pada 14 April 2019

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana , 2009.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2,* Jakarta : Karisma Putra Utama, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmi Hawa Hidayatul *"Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo"* Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabay

Hasan Iqbal M. , *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Haroen Nasrun, *Ushul Fikih 1,* Jakarta: Logos, 1996

Kompilasi Hukum Islam.

Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muflikhatul Khoiroh, *"Analisis Hukum Islam terhadap Ijab Kabul Pada Masyarakat Suku Samin Di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora"*Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Mufid Muhammad, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan kontemporer dari Teori ke Aplikasi,* Jakarta: Kencana,2016

Praja S. Juhaya , *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.

Sholikin Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: PT Suka Buku, 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014.

Peraturan Meneteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Rosadin, Mahbub Maafi, *Tanya Jawab fikih Sehari-hari,* Jakarta: PT Gramedia, 2013.

Rosadin, *Fikih Munakahat Praktis, terjemah kitab Dhau' al-mishbah fi bayan ahkam al-nikah karya Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari,*Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh,* Jakarta : Fazar Interprama Mandiri, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan HukumUin Sunan Ampel Surabaya,2016

Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

UUD 1945 Amandemen ke-3.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id